



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak reconvensi mahar antara:

Pemohon, NIK: 7309121404750002, tempat tanggal lahir, Maros, 14 April 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN. Baji Pa'mai Blok C nomor 14, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Mahir, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Abdullah Mahir, S.H di Jalan Adipura 1.3 D No.2, Kelurahan Karuwisi-utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/SK.Daf/2021/PA.Maros Tanggal 17 November 2021, sebagai Pemohon konvensi Tergugat reconvensi;

melawan

Termohon, NIK: 7309126706780001, tempat tanggal lahir, Maros, 27 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bontokapetta 1, (samping SD Bontokapetta), Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susi Rahayu MN, S.H.**, Dkk, Advokat yang berkantor di Dr. Ratulangi No 4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 121 SK.Daf/2021/PA Maros tanggal 15 November 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susi Rahayu MN, S.H.**, Dkk, Advokat yang berkantor di Dr. Ratulangi No 4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 121 SK.Daf/2021/PA Maros tanggal 15 November 2021, sebagai Termohon konvensi/Tergugat reconvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 8 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 662/Pdt.G/2021/PA Mrs. tanggal 8 Desember 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.170/KUA.21.13.07/PW.00/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tertinggal di rumah orang tua Termohon di Bontokapetta 1, (samping SD Bontokapetta), Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Muhammad Rama Saputra bin Abdul Rahim, umur 19 tahun 5 bulan;
 - 3.2. Intan Nurmalasari, umur 16 tahun 2 bulan;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, Termohon sering marah-marah apabila Pemohon menanyakan alasan kenapa sering keluar rumah, serta seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya orang tua Termohon menyuruh pergi

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 2 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari rumah tersebut sehingga Permohonan pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon **Abdul Rahim bin Samaila** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Salma binti Nyambung** dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 3 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini
2. Bahwa betul antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B.170/KUA.21.13.07/PW.00/VIII/2017, Tertanggal 16 Agustus 2017.-
3. Bahwa benar dalam pernikahan antara Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) dan dalam pengasuhan Termohon kedua orang anak tersebut bernama:
 - 1) MUHAMMAD RAMA SAPUTRA bin ABDUL RAHIM
 - 2) INTAN NURMALASARI binti ABDUL RAHIM
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 dan 5 adalah dalil yang tidak benar karena awal mula perselisihan terjadi dikarenakan Pemohon Konvensi ketahuan selingkuh tepatnya pada tahun 2017. Pemohon berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Andi Eka puspitasari.
5. Bahwa setelah melewati waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak 2017, barulah dapat dibuktikan secara nyata bahwa Pemohon Konvensi yakni ABDUL RAHIM alias IBRAHIM, telah melakukan Pernikahan Siri dengan perempuan yang bernama ANDI EKA PUSPITASARI tanpa izin/sepengetahuan Termohon konvensi, hal tersebut didasari dengan lahirnya putra mereka (anak dari Pemohon Konvensi dan Andi Eka Puspita sari) pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, jam 08.20 Wita, di PRAKTEK MANDIRI BIDAN HJ. WATI AHMAD, S.ST, alamat Jalan Poros Lekoala-Desa Borikamase, Lingkungan Lekoala, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
6. Bahwa selama Pemohon Konvensi tinggal bersama Andi Eka Puspita sari, Pemohon konvensi tidak pernah tinggal lagi bersama Termohon Konvensi selama kurang lebih 3 tahun dan tidak dinafkahi.
7. Bahwa apabila benar terjadi perceraian dalam perkara ini maka menurut UU Termohon konvensi berhak atas tiga Hak yaitu :

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah
 - b. Nafkah mut'ah
 - c. Hadanah
8. Bahwa Termohon konvensi bersedia dan ikhlas untuk tidak menuntut haknya yang dijamin oleh UU berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah jika benar terjadi perceraian dalam perkara ini, dikarenakan Termohon konvensi sadar bahwa Pemohon Konvensi sekarang sudah memiliki tanggung jawab tambahan dengan adanya istri siri (andi Eka Puspitasari) dan seorang buah hati laki-laki yang bernama MUH RAKA PUTRA IBRAHIM yang perlu juga dinafkahi oleh Pemohon Konvensi.
 9. Bahwa mengenai Hadanah Termohon Konvensi tidak mematok besaran biaya bulanan untuk anak-anaknya, oleh karena Termohon Konvensi yakin dan percaya kepada Pemohon Konvensi nantinya akan tetap menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya.
 10. Bahwa Termohon Konvensi hanya ingin pengakuan dari Pemohon Konvensi mengenai adanya mahar/sonra/sompa berupa sebidang tanah kering dengan luas 251 m² yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I, Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
 11. Bahwa Termohon Konvensi juga ingin agar mahar/sonra/sompa tersebut diserahkan secara suka rela dan memperlancar proses penerbitan sertifikat atas nama Termohon Konvensi.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, sangat beralasan dan meyakinkan agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 5 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh Jawaban Konvensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Replik ini.
2. Bahwa Pemohon tetap pada Gugatan pemohon.
3. Bahwa Pemohon mengakui adanya Sompas yang diuraikan oleh Termohon
4. Bahwa Pemohon juga akan memberikan Sompas yang dimaksud dalam Point 10 dan 11 dalam Jawaban Termohon.
5. Bahwa selama ini Pemohon tidak menyerahkan Sompas yang dimaksud dalam point 10 dan 11 dalam jawaban Termohon oleh karena Termohon juga tidak memberikan Hak Pemohon sebagian dari Harta berupa Uang Tunai yang ada di Rekening BRI milik Pemohon sebesar Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), 1 Unit Mobil Avanza Senilai Rp. 80.000.000. (Delapan puluh juta rupiah) dan 1 Unit Sepeda Motor Senilai Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah).
6. Bahwa Pemohon akan memberikan Hak Termohon berupa Sompas yang dimaksud dalam Perkara a quo jika Termohon juga menyerahkan hak Pemohon seperti yang Pemohon sampaikan pada Point 5 diatas.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon Rekonvensi Pemohon Konvensi, memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon **Abdul Rahim Bin Samaila untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Salma binti Nyambung** dihadapan sidang **Pengadilan Agama Maros**.
3. Menyatakan menolak Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya.
4. Menetapkan sebahagian Harta yang menjadi Hak pemohon berupa Uang Tunai yang ada dalam penguasaan Termohon di Bank BRI sebesar Rp. 300.000.000. (Tiga ratus juta rupiah) dan sebagian dari harga 1 Unit Mobil Avanza Senilai Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dan sebagian dari harga 1 Unit Sepeda Motor Senilai Rp. 7.500.000. (Tujuh lima ratus ribu juta rupiah). Menjadi Hak Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil Jawaban Termohon rekonvensi tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 6 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil–dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Duplik ini.
2. Bahwa Termohon Konvensi mendukung dan membenarkan Replik Pemohon konvensi tepatnya pada poin 3 dan 4.
3. Bahwa Pengakuan Pemohon Konvensi dalam Repliknya pada poin 3 dan 4 adalah merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 164 HIR/284 RBG.
4. Bahwa dalli Pemohon konvensi dalam Repliknya pada poin 5 adalah keliru oleh karena Uang yang ada direkening BRI adalah sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kurang tepat oleh karena angka yang sebenarnya adalah sisa Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebab telah digunakan untuk kebutuhan sandang dan pangan Termohon Konvensi beserta kedua anaknya, biaya pendidikan anak sebanyak 2 orang, biaya perawatan/kesehatan Termohon konvensi beserta kedua anaknya dan biaya-biaya lainnya selama ditinggalkan oleh Pemohon konvensi selama kurang lebih 3 tahun tanpa adanya nafkah yang wajar.
5. Bahwa begitupun dengan 1 unit mobil Avanza dan 1 unit motor ninja 2 tak telah dijual juga demi memenuhi kebutuhan sandang dan pangan Termohon konvensi beserta kedua anaknya, biaya pendidikan anak sebanyak 2 orang, biaya perawatan/kesehatan Termohon konvensi beserta kedua anaknya dan biaya-biaya lainnya selama ditinggalkan oleh Pemohon konvensi selama kurang lebih 3 tahun tanpa adanya nafkah yang wajar.
6. Bahwa hal tersebut terpaksa dilakukan oleh Termohon konvensi oleh karena Termohon Konvensi tidak memiliki pekerjaan (hanya sebagai ibu rumah tangga) sedangkan Termohon konvensi juga memelihara kedua anaknya yang membutuhkan nafkah selama ditinggalkan oleh Pemohon konvensi kurang lebih 3 tahun lamanya.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Kompilasi hukum Islam “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya” artinya tidak ada seorang pun yang boleh merebut/ mengambil/ menjual/ menguasai mahar tersebut tanpa ada persetujuan dari sang pemilik mahar dalam hal ini adalah istri.

Bahwa jika Pemohon konvensi menahan/tidak menyerahkan secara suka rela apa yang menjadi hak pribadi dari seorang istri, maka pemohon diduga telah melakukan kedzoliman yang nyata terhadap Termohon konvensi.

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Pemohon dalam Konvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Nomor: B.170/KUA.21.13.07/PW.00/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017. fotokopi tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode PK1;

b. Keterangan saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di lingkungan, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan baik Pemohon dan tidak mengenal Termohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dn Termohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya disampaikan oleh Pemohon mau cerai, karena sudah lama berpisah tempat tinggal.
2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Kapetta 1, Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
 - Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Bontokapetta 1, (samping SD Bontokapetta), Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha di rukunkan namun tidak berhasil.

3. Saksi III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Bontokapetta, Desa Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Bontokapetta 1, (samping SD Bontokapetta), Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha di rukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya.

Pembuktian Termohon Dalam Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Bonto Kadatto, Desa Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yaitu sebagai teman Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, karena Pemohon dengan saksi adalah teman sejak SMA.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bontokapetta 1, (samping SD Bontokapetta), Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang ke tiga (wanita idaman lain) setelah anak kedua Pemohon dan termohon lahir.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan wanita tersebut saat saksi mendatangi wanita tersebut di rumahnya. Dengan tujuan untuk melarang Pemohon dengan wanita tersebut berhubungan karena Pemohon sudah memiliki istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Kesimpulan para pihak dalam konvensi

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti, karenanya mohon perkenan majelis hakim agar mengabulkan petitum Pemohon, dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalil-dalil bantahan Termohon telah terbukti, karenanya mohon perkenan majelis hakim agar mengabulkan petitum Termohon, dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 10 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Dalam rekonvensi

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi maka Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi saat mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, serta mohon Termohon dalam Konvensi disebut Pemohon Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Termohon Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah menikah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B.170/KUA.21.13.07/PW.00/VIII/2017, Tertanggal 16 Agustus 2017.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi mahar/sonra/sompa adalah salah satunya adalah sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I kelurahan Allepolea kecamatan Lau kabupaten Maros dengan luas 251 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Muh Ali
 - Timur : jalanan
 - Barat : jalanan
 - Selatan : Sania dan arpan

Mohon ditetapkan sebagai mahar/sonra/sompa dalam perkara ini.

4. Bahwa setelah Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2018 sampai sekarang, bahwa tepatnya pada bulan September tahun 2021, Pemohon Rekonvensi berniat mengurus sertifikat atas mahar/sonra/sompa tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros (BPN Maros) akan tetapi terkendala oleh perbuatan Termohon Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan Surat PBB induk untuk dipecah, padahal didalam PBB induk tersebut ada hak Pemohon Rekonvensi Berupa

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 11 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dengan luas 251 m² yang merupakan mahar/sonra/sompa dalam pernikahan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi.

5. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta kepada majelis hakim Pengadilan Agama Maros agar menetapkan sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I kelurahan Allepolea kecamatan Lau kabupaten Maros dengan luas 251 m² adalah mahar/sonra/sompa, dan Pemohon Rekonvensi memiliki Hak Penuh atas mahar/sonra/sompa tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, sangat beralasan dan meyakinkan agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan/atau mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I kelurahan Allepolea kecamatan Lau kabupaten Maros dengan luas 251 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Muh Ali
 - Timur : jalan
 - Barat : jalan
 - Selatan : Sania dan arpan

Ditetapkan sebagai Mahar/sonra/sompa milik Pemohon Rekonvensi.

4. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan secara fisik dan administrasi (surat-surat) terhadap Mahar/sonra/sompa tersebut kepada Pemohon Rekonvensi tanpa beban apapun.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara inimenurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis teratnggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengakui dan akan menyerahkan Sompas yang dimaksud Termohon dalam Gugatan Rekonvensi pada Point 3 (Tiga)
2. Bahwa pemohon akan menyerahkan Sompas tersebut dalam perkara a quo jika Termohon juga menyerahkan Hak Pemohon sebagian dari Harta berupa Uang Tunai yang ada di rekening BRI milik Pemohon sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), 1 Unit Mobil Avanza Senilai Rp. 80.000.000.(Delapan puluh juta rupiah) dan 1 Unit Sepeda Motor Senilai Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah).
3. Bahwa Pemohon Menolak menyerahkan Sompas jika Pemohon tidak menyerahkan Hak Pemohon.

Berdasarkan penjelasan kami diatas maka memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan Putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon **Andul Rahim Bin Samaila untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Salma binti Nyambung** dihadapan sidang **Pengadilan Agama Maros.**
3. Menyatakan menolak Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya.
4. Menetapkan sebahagian Harta yang menjadi Hak pemohon berupa Uang Tunai yang ada dalam penguasaan Termohon di Bank BRI sebesar Rp. 300.000.000. (Tiga ratus juta rupiah) dan sebagian dari harga 1 Unit Mobil Avanza Senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sebagian dari harga 1 Unit Sepeda Motor Senilai Rp. 7.500.000. (Tujuh lima ratus ribu juta rupiah). Menjadi Hak Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, serta mohon Termohon dalam Konvensi disebut Pemohon Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Termohon Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi berterima kasih terhadap pengakuan Termohon Rekonvensi dalam jawabannya pada poin 1 mengenai adanya mahar tersebut.

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 13 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar menjadikan/menetapkan pengakuan Termohon Rekonvensi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.
4. Bahwa pernyataan Termohon rekonvensi dalam jawabannya pada poin 2 dan 3 yang menyatakan tidak akan menyerahkan mahar tersebut adalah pernyataan yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh karena hal tersebut adalah diduga sebagai bentuk kezholiman terhadap Pemohon rekonvensi.
5. Bahwa Termohon rekonvensi tidaklah fear/adil dalam meminta harta bersama oleh karena yang diungkapkan hanyalah harta yang tersimpan dari pihak Penggugat Rekonvensi **sedangkan harta yang Termohon Rekonvensi kuasai/simpan tidak disebutkan dalam perkara ini**. Padahal didalam harta yang dikuasai/disimpan oleh Termohon rekonvensi selama meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama belum Putus cerainya masih ada juga hak istri sah didalamnya.
6. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Termohon Rekonvensi dalam jawabannya pada poin 2 dan 3 adalah alasan yang tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum sehingga sangat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Kompilasi hukum Islam "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya" artinya tidak ada seorang pun yang boleh merebut/ mengambil/ menjual/ menguasai mahar tersebut tanpa ada persetujuan dari sang pemilik mahar dalam hal ini adalah istri.

7. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta kepada majelis hakim Pengadilan Agama Maros agar menetapkan sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I kelurahan Allepolea kecamatan Lau kabupaten Maros dengan luas 251 m² adalah mahar/sonra/sompa, dan Pemohon Rekonvensi memiliki Hak Penuh atas mahar/sonra/sompa tersebut.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, sangat beralasan dan meyakinkan agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 14 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan/atau mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I kelurahan Allepolea kecamatan Lau kabupaten Maros dengan luas 251 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Muh Ali
 - Timur : jalan
 - Barat : jalan
 - Selatan : Sania dan arpan

Ditetapkan sebagai Mahar/sonra/sompa milik Pemohon Rekonvensi.

4. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan secara fisik dan administrasi (surat-surat) terhadap Mahar/sonra/sompa tersebut kepada Pemohon Rekonvensi tanpa beban apapun.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak seluruh Jawaban Duplik Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Duplik Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon Rekonvensi membantah Dalil Pemohon Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensi pada point 4 dikarenakan beberapa hal Yakni,
 - a. Bahwa akibat Kelakuan Pemohon Rekonvensi sehingga Termohon Rekonvensi (kehilangan Pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).
 - b. Bahwa Termohon Rekonvensi telah merelakan Rumah 2 Lantai yang sekarang ditempati oleh Pemohon Rekonvensi yang dibangun oleh Bahwa Termohon Rekonvensi dengan biaya sebesar Rp. 400.000.000. (Empat ratus juta rupiah).

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 15 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Termohon Rekonvensi Menceraikan Pemohon Rekonvensi pada Tahun 2017 hingga saat ini masih memberi Nafkah Kebutuhan hidup berupa hasil panen yang lebih dari cukup
4. Bahwa Termohon Rekonvensi dari sejak diusir dari kediaman bersama Pemohon Rekonvensi, masih menanggung Kebutuhan hidup kepada Pemohon Rekonvensi dan kepada kedua anak mereka berupa Biaya Pendidikan dan biaya hidup lainnya setiap bulan hingga saat ini.
5. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak Dalil Pemohon Rekonvensi pada Point 5 dikarenakan Pemohon Rekonvensi telah menceraikan Pemohon Rekonvensi pada kurang waktu 3 tahun itu, dan Pemohon Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai Istri baik lahir maupun bathin, jadi tidak benar jika dikatakan Termohon rekonvensi telah melakukan kedzaliman justru Pemohon Rekonvensilah yang diduga telah melakukan Kedzaliman karena telah menyebabkan Termohon Rekonvensi kehilangan Pekerjaan dan Penghasilan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).
6. Bahwa jika dibandingkan Nilai Sempa yang dituntut dengan Nilai Harta yang dikuasai oleh Pemohon Rekonvensi berupa Rumah senilai Rp. 400.000.000. (Empat ratus juta rupiah). jauh lebih banyak, apalagi jika dinilai dengan kehilangan Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Penghasilan sebagai PNS.
7. Bahwa pemohon akan menyerahkan Sempa tersebut dalam perkara a quo jika Termohon juga menyerahkan Hak Pemohon sebagian dari Harta berupa Uang Tunai yang ada di rekening BRI milik Pemohon sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), 1 Unit Mobil Avanza Senilai Rp. 80.000.000.(Delapan puluh juta rupiah) dan 1 Unit Sepeda Motor Senilai Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah). Ini sesuai dalam Undang-undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 Pasal 37 Terkait pembagian Harta Bersama setelah Perceraian.
8. Bahwa Termohon Rekonvensi Menolak menyerahkan Sempa yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi jika tidak menyerahkan Hak Termohon Rekonvensi tersebut pada poin 7 diatas.

Berdasarkan penjelasan kami diatas maka memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan Putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 16 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **Andul Rahim Bin Samaila** untuk **menjatuhkan Talak satu raj'i** terhadap Termohon **Salma binti Nyambung** dihadapan sidang **Pengadilan Agama Maros**.
3. Menyatakan menolak Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan menolak Jawaban Duplik Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk Seluruhnya diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Duplik Rekonvensi ini.
5. Menetapkan sebahagian Harta yang menjadi Hak pemohon berupa Uang Tunai yang ada dalam penguasaan Termohon di Bank BRI sebesar Rp. 300.000.000. (Tiga ratus juta rupiah) dan sebagian dari harga 1 Unit Mobil Avansa Senilai Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah) dan sebagian dari harga 1 Unit Sepeda Motor Senilai Rp. 7.500.000. (Tujuh lima ratus ribu juta rupiah). Menjadi Hak Pemohon.

Bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan atas usaha damai majelis hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk berdamai dan mencabut tuntutan.

Bahwa Kuasa Pemohon Rekonvensi dan Kuasa Termohon Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan mohon putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara sah, sebagaimana diterangkan dalam Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.170/KUA.21.13.07/PW.00/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 17 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 16 November 2021, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 123/SK.Daf/2021/PA. Tanggal 17 November 2021 yang diberikan Pemohon kepada Abdullah Mahir, S.H., dan oleh penerima kuasa telah melampirkan tanda bukti sebagai Advokat, maka Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa memiliki kewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Termohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 121/SKDaf/2021/PA Maros, tertanggal 15 November 2021 yang diberikan Termohon kepada Susi Rahayu MN, S.H., Muh. Alamsyah Budi Utama, S.H., Bismar Ihsan, S.H., dan oleh penerima kuasa telah melampirkan tanda bukti sebagai Advokat, maka Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa memiliki kewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon didampingi oleh Kuasa hukumnya dan Termohon dengan Mediator Muh. Arief Ridha, SH.,M.H, namun

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 18 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat untuk Pemohon melalui kuasanya dan secara langsung kepada Termohon dan melalui kuasanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi, Keadaan tersebut disebabkan Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon sering marah-marah apabila Pemohon menanyakan alasan kenapa sering keluar rumah, serta seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Desember 2017 dan sejak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan dupliknya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon yaitu pada pokoknya dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, 3, benar, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rama Saputra bin Abdul Rahim, Intan Nurmalasari;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 dan 5 adalah dalil yang tidak benar karena awal mula perselisihan terjadi dikarenakan Pemohon Konvensi ketahuan selingkuh tepatnya pada tahun 2017. Pemohon berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Andi Eka puspitasari.

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 19 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik dan duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 yang hingga kini sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi?;
2. Apakah perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehinga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surah Ar Rum 21 dan Undang-undang perkawinan sudah tidak dapat terwujud?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta- fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil bantahan Termohon maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti yang diberi kode PK berupa duplikat kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, terhadap bukti tersebut Kuasa Termohon tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 20 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama Sappara bin H. Halle, Mominang binti Samaila dan Abd. Hafid bin H. Kafari. Ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan ketiga orang saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Sappara bin H. Halle menerangkan tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya patut di kesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yaitu Mominang binti Samaila dan Abd. Hafid bin H. Kafari yang telah memenuhi syarat materiil pembuktian, karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
2. Semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bontokapetta 1, (samping SD Bontokapetta), Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
4. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Pemohon Abd. Hafid bin H. Kafari memang tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
6. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 selama 3 (tiga) tahun lebih;

Sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon, saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah hanya saksi kedua, sedangkan saksi ketiga hanya mengetahui akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 selama lebih 3 (tiga) tahun. Majelis Hakim menilai bahwa berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan termohon selama lebih 3 (tiga) tahun adalah bagian atau rangkaian dari adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran itu sendiri. Sehingga kesaksian Saksi kedua bukanlah kesaksian yang *unus testis nullus testis*, karena bersesuaian dengan keterangan saksi lain. Kata "sesuai" sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg bukanlah harus sama persis. Makna kata "sesuai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti: 1) tidak bertentangan, 2) serasi, dan 3) cocok. Di sisi lain, dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut juga bersesuaian dengan fakta lain bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2017 selama lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang dekat untuk bersaksi yang menerangkan bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan adanya orang ketiga (wanita idaman lain) dan saksi pernah melihat Pemohon dengan wanita tersebut yang bernama Eka karena saksi mendatangi rumah wanita tersebut, bertemu langsung untuk mengingatkan agar tidak berhubungan lagi dengan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 22 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak tahun 2017 selama lebih 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu saksi, hal mana satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana diatur dalam pasal 306 R. bg. Satu saksi yang diajukan belum mencapai batas minimal pembuktian dan tidak bernilai untuk mendukung dalil bantahan Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, sebagaimana dinyatakan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.170/KUA.21.13.07/PW.00/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
2. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bontokapetta 1, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu-persatu;

Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Pemohon poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Pertimbangan Petitum 2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum yang menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam yang terkandung Al quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 24 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh memudharatkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang terkandung di dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة

الزوجين ولم

يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة

الزواج صورة

من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على

أحد الزوجين

بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه

روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 25 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum poin 2 Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 26 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi penyebutannya Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut kepada Tergugat:

1. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi mahar/sonra/sompa adalah salah satunya adalah sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I kelurahan Allepolea kecamatan Lau kabupaten Maros dengan luas 251 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Muh Ali
- Timur : jalanan
- Barat : jalanan
- Selatan : Sania dan arpan

Mohon ditetapkan sebagai mahar/sonra/sompa dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2018 sampai sekarang, bahwa tepatnya pada bulan September tahun 2021, Penggugat berniat mengurus sertifikat atas mahar/sonra/sompa tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros (BPN Maros) akan tetapi terkendala oleh perbuatan Termohon Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan Surat PBB induk untuk dipecah, padahal didalam PBB induk tersebut ada hak Penggugat berupa sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 27 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros dengan luas 251 m² yang merupakan mahar/sonra/sompa dalam pernikahan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi.

3. Bahwa Penggugat meminta kepada majelis hakim Pengadilan Agama Maros agar menetapkan sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Bonto Kapetta I kelurahan Allepolea kecamatan Lau kabupaten Maros dengan luas 251 m² adalah mahar/sonra/sompa, dan Penggugat memiliki Hak Penuh atas mahar/sonra/sompa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan akan menyerahkan Sompa yang dimaksud Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi pada Point 3 (Tiga).
2. Bahwa Tergugat akan menyerahkan Sompa tersebut dalam perkara a quo jika Penggugat juga menyerahkan Hak Tergugat sebagian dari Harta berupa Uang Tunai yang ada di rekening BRI milik Pemohon sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), 1 Unit Mobil Avansa Senilai Rp. 80.000.000.(Delapan puluh juta rupiah) dan 1 Unit Sepeda Motor Senilai Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah).
3. Bahwa Tergugat Menolak menyerahkan Sompa jika Penggugat tidak menyerahkan Hak Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas usaha damai majelis hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat berdamai dan mencabut tuntutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dan menyatakan mencabut gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 28 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 H oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI., sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI., sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.,dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon .

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum,S.HI., M.HI

Hakim anggota II,

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 460.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA. Mrs Hal. 30 dari 30